

**KERELAAN ISTRI MELEPAS HAK-HAKNYA DALAM MASA
'IDDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran
Kabupaten Banjarnegara)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :
NASTA'IN
NIM : 1617302078**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram, dan kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.¹ Perkawinan menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974, mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan menurut Agama Islam bertujuan untuk memenuhi anjuran Agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³ Manusia yang sejatinya berpasang-pasangan berhak bahagia dengan lawan jenisnya, harmonis karena saling memiliki hak dan kewajibannya, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan sehingga merasakan bahagia.

Setelah berlangsungnya akad, antara mempelai laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh walinya, sehingga menjadi keluarga yang terdiri suami dan istri, dan timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan keduanya dengan baik.⁴ Peran ini akan menimbulkan keharmonisan dalam rumah tangga apabila suami istri mampu menjalankan

¹ Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995),

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 47.

³ Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqih..*, hlm. 48.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

peran sebagaimana mestinya. Suami istri yang sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing akan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*.⁵

Sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram dan damai, atau dengan kata lain dalam anggotanya tidak ada yang merasakan gejolak di dalam rumah tangga.⁶ Berarti dalam rumah tangga terdapat suatu kenyamanan yang melekat dalam jiwa seseorang yang berkeluarga, kesetabilan ini mengurangi konflik dalam berkeluarga.

Mawaddah (saling cinta mencintai) adalah sebuah keluarga yang mempunyai keinginan mencintai dan menyayangi satu sama lain, keinginan yang menggebu, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan keputusan yang tidak baik. Seseorang yang umum tentu memiliki rasa kasih sayang, dan juga memiliki hawa nafsu, yang mungkin diperoleh dan juga diberikan, dalam hal ini tentu akan menimbulkan emosional yang bisa keluar setiap orang, maka dari itu keinginan ini butuh seseorang yang menjadi penenang dan sebagai penyalur rasa yang wajar setiap manusia.

Rahmah (kasih sayang sampai tua) adalah bukti keharmonisan atas peran yang sesuai dilakukan oleh suami istri dengan baik sampai tua, mereka tidak hanya melaksanakan peran personalnya, namun melakukan atas dasar rasa cinta kepada Allah SWT. Selain itu mereka juga mampu melaksanakan peran sosial dalam bermasyarakat, keluarga bisa dikatakan ideal jika keluarga

⁵Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 155.

⁶Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 41.

tersebut berhalil merangkai tiga konsep tersebut menjadi landasan kokoh.⁷ Keluarga yang sesuai tuntunan agama Islam tentu akan terbentuk keluarga yang ideal.

Pada kenyataanya tidak semua orang mampu melaksanakan peran dalam keluarganya sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik dalam rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sampai terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan suami istri, karena beberapa hal:⁸

1. Kematian, adalah putusnya perkawinan karena kehendak Allah melalui kematian. Kematian merupakan sebab seseorang kehilangan seseorang yang dicintai, termasuk pasangan hidup (suami atau istri).
2. Thalak, adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami. Suami berhak menalak istrinya tanpa harus ada konfirmasi dari istrinya.
3. Khulu', adalah putusnya perkawinan atas dasar kehendak istri.
4. Fasakh, adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebahai penengah atas alasan dalam keluarga yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

Setelah terjadi putusnya perkawinan, maka yang harus dilakukan istri adalah *'iddah*. *'Iddah* dalam bahasa arab yang berasal dari kata *'adda ya 'uddu 'iddatan* yang berarti menghitung atau hitungan, yang berarti dalam masa itu, perempuan yang sedang ber- *'iddah* menunggu berlalunya waktu.

⁷Wasman dan Wardan Nuroniyah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 43.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 197.

Menurut madzhab Maliki, suami wajib memberi nafkah kepada isterinya apabila isterinya telah menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum digauli suaminya. Sedangkan menurut Madzhab Syaafi'i, berpendapat bahwa nafkah diberikah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan nafkah diberikan secara pasti, walaupun dalam batas minimum oleh suami.⁹

Sedangkan ada hak-hak istri setelah terjadi talak dalam hak nafkah perempuan yang sedang dalam 'iddah talak para *fuqaha* berselisih pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang sedang dalam 'iddah talak ia masih mendapat nafkah dari suaminya, sebab perempuan harus tetap tinggal dirumah bekas suaminya. Menurut Imam Malik dan Imam Syaafi'i berpendapat bahwa perempuan yang 'iddah talak berhak nafkah apabila dalam keadaan hamil. Apabila tidak dalam keadaan hamil, ia berhak tempat tinggal saja. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan dalam 'iddah talak tidak berhak nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya.¹⁰

Secara umum istri yang bercerai dengan suaminya dihubungkan dengan hak-hak yang diterima istri:¹¹

1. Istri yang ditalak *raj'iy* istri tetap menerima hak berupa sebagaimana sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan ulama.

⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 218.

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm. 97.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* hlm. 322-323.

2. Istri yang ditalak *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* ataupun saat hamil. Maka ulama sepakat bahwa istrinya masih mendapat hak tempat tinggal. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Berikanlah kepada mereka tempat tinggal setara dengan tempat kediamanmu sesuai dengan kemampuanmu. Janganlah menyakiti mereka dengan menyempitkan merek. Bila mwreka dalam keadaan hamil beri nafkah mereka sampai dia melahirkan anak. Bila dia menyusukan anak untukmu berikanlah upah. (QS. At-Thalaq: 6).¹²

3. Hak istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat bahwa istri mendapat hak nafkah dan tempat tinggal. Apabila tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang ditinggal mati suaminya mendapat hak tempat tinggal pada masa *'iddah*.

Berkaitan dengan persoalan di atas kemudian penulis memjumpai fenomena dalam masyarakat bahwa hak istri dalam masa *'iddah* belum dipenuhi suaminya. Tepatnya di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara. Data yang saya peroleh dari Pengadilan Agama Banjarnegara adalah 31 orang, dan 19 orang janda akibat cerai mati. Masyarakat tersebut yang berada di daerah pegunungan yang banyak orang menempuh pendidikan agama di pesantren dan sudah banyak yang menempuh pendidikan formal, masyarakat yang kulturnya masih tergolong masih *ndeso*.

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Sigma,2007), hlm. 558.

Penulis beberapa menemukan data hasil wawancara dan akan mengulasnya sebagai berikut:

Menurut sumber yang pertama yaitu Suprihatin, ia adalah pelaku dan mengalami langsung, bahkan sudah mengalami kegagalan rumah tangga sampai dua kali. Menurutnya perempuan yang sedang dalam 'iddah tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal dari bekas suaminya, dikarenakan kondisi yang ada, sebab perceraian terjadi karena tidak harmonisnya hubungan suami istri, maka logika yang diambil pelaku adalah, sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam serumah dengan keadaan yang sedang kacau.

Alasan lain sebab perempuan dalam 'iddah meendapatkan nafkah adalah karena suami tidak pernah memberi tahu harus tetap tinggal bersamanya dalam satu rumah. Bekas suaminya membiarkan istrinya pulang kerumah orang tuanya, atau apabila mantan suaminya yang tinggal dirumah mertua suami, maka suami yang pulang ke rumah orang tuanya, tanpa memberi nafkah kepada istrinya.

Pada saat itu suamilah yang tinggal dirumah ibu mertua, sehingga suamilah yang meninggalkan anak dan istrinya begitu saja. Menurut istri seharusnya suami tidak pantas jika langsung meninggalkan rumah, karena dengan alasan malu dengan tetangga, saudara, dan kerabat. Atau bahkan mungkin bisa diperbaiki lagi.¹³

¹³Wawancara dengan Suprihatin, 28 September 2019.

Menurut sumber kedua, ia adalah Irfanudin, ia juga sebagai pelaku yang sekarang sudah menikah lagi, meskipun dengan orang yang berbeda, belia mengatakan bahwa memberi nafkah kepada istri yang *'iddah talak ba'in* adalah bukan kewajiban bekas suami, kecuali memiliki anak, itupun bukan untuk nafkah kepada mantan istrinya melainkan nafkah terhadap anaknya, namun jika mantan istri ikut menikmati maka tidak ada masalah.

Ia menjelaskan bahwa sudah terjadi talak *ba'in*, berarti tanggung jawab moralnya juga sudah tidak ada, apalagi persoalan hukum. Karena putusnya perkawinan tersebut adalah karena tidak ada kerukunan lagi, andaikan diberi nafkah tempat tinggal (tidak boleh meinggalkan rumah) kemungkinan istri akan tetap keluar karena sudah tidak betah. Mungkin jika dinafkahi materil dan dikirimkan ke rumahnya itu diterima.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa nafkah bagi istri yang sudah bercerai bukanlah kewajibannya lagi, dan juga suami karena tidak pernah tau tentang hukum itu. Meskipun demikian menurutnya secara sosiologis tidak cocok apabila nafkah tempat tinggal itu diberikan.¹⁴ Meskipun demikian, sering penulis amati bahwa tidak tekstual demikian dalam hal hukum, banyak metode-metode dalam merespon persoalan hukum, termasuk ushul fikih, kaidah-kaidah fikih dan Hukum Islam. Sehingga untuk lebih jelasnya penulis akan meneliti permasalahan di atas dengan fokus membahas dalam perspektif hukum Islam. Karena, kultur masyarakat yang bermacam-macam

¹⁴ Wawancara dengan Fuadin, 26 September 2019.

mengakibatkan kondisi hukum yang beragam, termasuk di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara.

B. Definisi Operasional

1. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah bercerai dengan mantan suaminya. *'iddah* menurut pendapat jumhur adalah masa menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, baik untuk dalam ibadah maupun dalam menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.¹⁵
2. *Pertama*, Istri yang ditalak *raj'iy*, istri tetap menerima hak berupa sebagaimana sebelum ia dicerai, seperti dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, dalam hal ini adalah kesepakatan ulama. *Kedua*, Istri yang ditalak *ba'in*, baik talak *ba'in sughra* maupun talak *ba'in kubra* dan saat hamil. Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa istri dari suaminya masih mendapat hak tempat tinggal. *Ketiga*, hak istri yang ditinggal mati dalam keadaan istri hamil ulama sepakat bahwa istri mendapat hak nafkah dan tempat tinggal selama satu tahun.¹⁶
3. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.¹⁷

¹⁵ Jamhuri Izzudin Juliara, Penggabungan 'Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi'i, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 no. 3, Januari-Juni 2017, hal. 227.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 322-323.

¹⁷ Isnadul Hamdi, "Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, no 1, Januari-Juni 2008, hlm. 64.

4. Undang-undang perkawinan adalah suatu pembahasan yang membahas segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara perkawinan¹⁸ dalam hal ini penulis mengerucutkan pada pasal yang berkaitan dengan masa *'iddah*.
5. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia kehidupan¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya penulisan ini akan membatasi pembahasan dengan rumusan masalah berikut: Bagaimana Istri Merelakan Hak-Haknya Saat Masa *'Iddah* di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami Hukum Islam tentang *'iddah* dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemaslahatan.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 20.

¹⁹ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bima Aksara, 1983), hlm. 1.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi terhadap pembaca, sehingga melahirkan teori-teori baru yang berkaitan mengenai masa *'iddah* dalam hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi sumber referensi dalam menyusun penelitian yang penulis teliti. Sejauh ini permasalahan yang diteliti penulis adalah belum dibahas dalam karya ilmiah. Peneliti menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “ Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa *'Iddah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” dalam hal ini penulis membahas mengenai hak istri yang dalam *'iddah* dalam hukum Islam yang dilihat dari kaidah fikih yang teorinya dibatasi di pembahasan dengan pendapat masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di dalamnya.

Sejauh ini permasalahan tentang hak istri dalam masa *'iddah* di IAIN Purwokerto belum pernah dibahas dalam karya ilmiah. Namun penulis menemukan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Problematika Pemenuhan

Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang” oleh Liza Wahyunito dari UIN Malang, dalam skripsinya membahas mengenai perbedaan kebutuhan saat masih memiliki suami dan setelah bercerai, skripsi ini membahas mengenai putusan di Pengadilan. Suami saat setelah menceraikan istrinya tidak memberi nafkah terhadap istrinya pada saat *‘iddah*, sehingga istri menggugatny.²⁰ Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena skripsi ini membahas kerelaan hak-hak yang istri dalam masa *‘iddah* dalam hukum Islam.

Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Nafkah Masa *‘Iddah* menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia)” oleh Nurulhuda Binti Abdul Razak. skripsi ini membahas mengenai definisi dan perbandingan hak-hak istri dalam masa *‘iddah* dalam penerapannya.²¹ Perbedaan yang meendasar dengan karya ilmiah penulis adalah studi kasusnya dan implementasi di masyarakat yang berbeda.

Selanjutnya, karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa *‘Iddah* di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa” oleh Saddam Husein jurusan Peradilan Agama, skripsi yang

²⁰ Liza Wahyunito, “Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Malang 2010), hlm, 5.

²¹ Nurulhuda Binti Abdul Razak, “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), hlm. 6.

hanya menjelaskan tugas di Pengadilan Agama kelas II A Sungunminasa yang mengharuskan suami yang menalak istrinya wajib memnerikan hak-haknya.²²

Untuk karya ilmiah di IAIN Purwokerto penulis tidak menemukan dari sumber manapun yang menyinggung seperti skripsi ini yang berjudul “Kerelaan Istri Melepas Hak-Haknya dalam Masa *Iddah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara)” oleh Nasta’in membahas istri yang merelakan hak-haknya dalam masa *iddah*.

Adapun menurut Muhammad Bagir al-Habsyi, dalam bukunya yang berjudul fiqih praktis yang sebagian membahas tentang *iddah* menjelaskan definifi *iddah*. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi istri yang telah bercerai dengan mantan suaminya. Baik karena meninggal, cerai gugat atau talak, dalam masa *iddah* istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.²³ Pada saat inilah antara kedua belah pihak yang telah bercerai, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban, jika suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul permasalahan seperti anaknya putus sekolah, terlantar, atau bakhann anak dan mantan istrinya menjadi gelandangan.

Pada inti yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang dicerai adalah masih memberikan haknya, sesuai yang dijelaskan pada pembahasa di atas, istri masih memiliki hak-hak pada masa *iddah*, namun dalam masyarakat tertentu tidak berlaku, dari beberapa literatur karya ilmiah yang

²² Saddam Husein, “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa”, *Skripsi* Tidak diterbitkan (Makasar: UIN Alauddin Makasar 2016), hlm. 2.

²³ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut AL-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 221.

telah dibaca, semua hanya memaparkan teori secara umum saja bahwa istri masih memiliki hak nafkah, tempat tinggal.

Selanjutnya skripsi ini adalah studi kasus yang membahas fenomena masyarakat tentang *'iddah* perspektif Hukum Islam tersebut atas yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh, di sini penulis mencoba mengadakan penelitian terhadap fenomena masyarakat yang tentang kerelaan istri setelah mereka bercerai dan sedang dalam masa *'iddah*.

F. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum berkembang atas dasar proses hukum yang berlangsung di dalam suatu sistem sosial yang dinamakan masyarakat, yang berarti bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara memahami sistem sosial terlebih dahulu dan hukum merupakan proses.²⁴

Selaras dengan teori hukum dan perubahan soaial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem soasial dalam masyarakat yang mendukung sistem hukum yang berkaitan.²⁵ Selain itu fonomena masyarakat yang selalu berubah-ubah juga membuat terdesaknya hukum yang harus aktif diperbaharui, tidak terkecuali Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 5.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*, 103.

diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²⁶

Produk hukum Islam berasal dari beberapa pemikiran yaitu:

1. Fikih, yaitu bangunan ilmu pengetahuan keislaman yang meliputi ibadah dan muamalah.
2. Fatwa, yaitu jawaban pertanyaan masyarakat mengenai hukum Islam oleh perorangan, kolektif atau lembaga tertentu, di Indonesia seperti fatwa MUI yang hampir selalu mengikuti persoalan hukum kontemporer.
3. Putusan pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yang keputusannya mengikat.
4. Perundang-undangan (*taqnin*), yaitu produk politik yang menerapkan suatu hukum oleh dewan legislatif dan diusulkan badan eksekutif.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca untuk mengkaji hasil penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya penelitian dan alasan yang melatar belakangi penelitian ini. rumusan masalah, yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, yaitu memberi kejelasan bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Selanjutnya telaah pustaka,

²⁶ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 7.

²⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 7-8.

yaitu membandingkan penelitian ini dengan peneliti terdahulu dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Kemudian metode penelitian, yaitu untuk memperjelas langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini penulis membahas mengenai landasan teori yang mencakup hak-hak istri yang ditinggal mati suaminya, ditalak, dan tentang iddah baik dari pengertian *'iddah*, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, hikmah dan disyari'atkannya *'iddah*.

Bab ketiga, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan analisis terhadap kasus terhadap perempuan dalam *'iddah* dengan hukum Islam dan sosiologis. Analisis ini mempunyai beberapa pandangan termasuk hukum Islam dan sosiologis, karena berdasarkan hukum yang ada kemudian muncul fenomena masyarakat

Bab kelima, berisi tentang penutup: kesimpulan, saran-saran, kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak istri dalam masa *'iddah* di desa Darmayasa yang seharusnya diberikan suami terhadap istri nyatanya tidak dipenuhi dengan alasan ketidakmampuan suami, keacuhan suami dan istri, istri tidak mau menuntut, ketidaktahuan hukum dan suami meninggalkan istri tanpa kabar. Kemudian istri merelakan dengan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Hukum Islam memberi kemurahan penuh terhadap istri, karena ia termasuk korban suami yang tidak tanggung jawab dan persoalan lain dalam hukum perkawinan.

Setelah tidak terpenuhinya hak istri dengan berbagai alasan suami yang ada, istri justru merelakan hak-haknya dalam masa *'iddah* seperti hak nafkah dan tempat tinggal dengan alasan tersebut. Pandangan hukum Islam terkait hal ini nampak memperjelas bahwa suatu kerelaan istri melepas hak-haknya dalam masa *'iddah* adalah suatu yang nyata adanya. Berdasarkan itu penulis menarik benang merah dengan istri merelakan hak-hak *'iddahnya* maka berarti suatu hal yang benar demi kemaslahatan.


B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA kecamatan Pejawaran, tokoh agama, tokoh masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan sosialisasi hukum

perkawinan, terkhusus yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu tentang *'iddah* supaya masyarakat memahami apa saja yang berkaitan dengan *'iddah*.

2. Untuk para pelaku perceraian agar lebih mematuhi himbauan dari Pengadilan Agama dan memperhatikan hukum Islam dan hukum Positif terkhusus terkait hukum perkawinan diantaranya hukum *'iddah*.
3. Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai hak-hak dalam masa *'iddah* umumnya yang terkait dengan penelitian ini dan khususnya di desa Darmayasa. Sebab peneliti menyadari skripsi ini sangat jauh dikatakan sempurna, sebab keterbatasan penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Sigma, 2007.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut AL-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mzan, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Anwar, Marzani dan Siti Musdah Mulia. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Tim Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Agama RI. 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Armojo, H. Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- As-Subki, Ali Yusuf *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dayyan, Muhammad Telaah Perbuatan Dan Hubungan Hukum Dalam Fatwadsn-MUI Tentang Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*. Vol. 10, no. 1. 2018.. 11. <https://journal.iainlangsa.ac.id>
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Rahman. *fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Gunarsa, Singgih D. dan Dra. Ny. Y. Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1995.

- Hamdi, Isnadul. Perluasan Makna Harta Bersama Perspektif Sosiologi dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 17, no 1, 2008. 64. <https://www.neliti.com/id>
- Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Hasanudin, Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 1, 2016, 50. <http://jurnal.radenfatah.ac.id>
- Hikmatiar ,Erwin. “Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai gugat Livelihood In Divorce Case sues” *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 4, no. 1, 2016. 150. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id>
- Husein, Saddam. “Pelaksanaan Hak-Hak Istri Yang ditalak Oleh Suami Selama Masa Iddah di Pengadilan Agama Kelas II A Sunguminasa”. *Skripsi*. Makasar: UIN Alauddin Makasar 2016.
- Juliara, Jamhuri Izzudin. *Penggabungan ‘Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami Analisis Terhadap Pendapat Madzhab Syafi’i*. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1, no. 3, Januari-Juni 2017, 227. <https://moraref.kemenag.go.id>
- Mahfud, Moh. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet. 1*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993.
- Maulida, Fadhilatul. “Nafkah ‘Iddah Akibat Talak Ba’in dalam Perspektif Keadilan Gender” *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 03, no. 02, Juli- Desember, 2018. 117. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>
- Muchimah, “ *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Nusawungu Cilacap)*” *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016.
- Mukhtar. Kamal. *Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam, 2008.
- Nuroniya, Wardan dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* . Yogyakarta : Teras, 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t..
- Razak, Nurulhuda Binti Abdul. “Nafkah Masa Iddah Menurut Perspektif Fiqih dan Implementasinya dalam Enekmen Keluarga Islam Studi Pada

- Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.
- Ridho, Rokhmah. *Alqowa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rodiah, Himatu. *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam*. Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri'. Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriatna, Dkk. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Taristo, 1990.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.
- Wahyunito, Liza. “Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang”. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan (Malang: UIN Malang 2010).
- Yanggo, Chuziman T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zubair, Charis dan Anton Bakker. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.



IAIN PURWOKERTO